



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NOMOR 131 TAHUN 2024

TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE
RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, pelaksanaan Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 diselenggarkan sejak tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 696 Tahun 2024 tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk

- Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 697 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 400 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2024;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 1868 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 1800 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2024;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan nomor 393 Tahun 2024 tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024;
 14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 236 Tahun 2024 tentang Penetapan Titik Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2024;
 15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 237 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi

- Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2024;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 1676 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Lokasi Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024;
 17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 1542 Tahun 2024 tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPAÑYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BANTEN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dipasang pada lokasi sepanjang mendapatkan izin tertulis dari pemilik lokasi.
- KETIGA : Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak dapat dipasang pada lokasi sepanjang ada larangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 harus memperhatikan etika, estetika, dan keindahan kota, serta tidak mengganggu kepentingan umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MOHAMAD IHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum

Edy Handoko



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN
NOMOR 131 TAHUN 2024
TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT
UMUM PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE
RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI BANTEN TAHUN 2024**

I. LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

1. Wilayah Kabupaten Pandeglang

- a) Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024
 - 1) Alat Peraga Kampanye dipasang di seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang sepanjang mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi, Gedung milik Pemerintahan, fasilitas tertentu milik pemerintah, fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum dan tempat umum termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.
 - 2) Alat Peraga Kampanye dapat dipasang di pada lokasi yang digunakan saat Kampanye Rapat Umum 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Umum dan harus dibersihkan 1 (Satu) hari setelah pelaksanaan Rapat Umum.
 - 3) Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
- b) Jalan Yang Dilarang Untuk Dipasang Alat Peraga Kampanye adalah Jalur sepanjang Jalan dari Stadion Sukarela Pandeglang sampai dengan Jalan Seputar Alun-alun Kabupaten Pandeglang.
- c) Taman/Area/Tempat Yang Dilarang Untuk Di Pasang Alat Peraga Kampanye.

Taman dan Area Alun-alun Pandeglang, Alun-Alun Menes, Stadion Badak, Stadion Sukarela, Area Taman Pertigaan Cipacung Kecamatan Kaduhejo, Area Taman Lampu Merah Kadubanen, Area Tugu Selamat datang Kampung Gayam Kecamatan Cadasari, Area Taman Makam Pahlawan dan Tempat Pemakaman Umum (TPU) serta alun-alun lainnya milik pemerintah.

- d) Lokasi Lain (Fasilitasi Umum) Yang Dilarang Untuk Dipasang Alat Peraga Kampanye Dalam Bupati Dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024
 1. Seluruh Area Pasar di wilayah Kabupaten Pandeglang baik milik Pemerintah maupun swasta.
 2. Jembatan.
 3. Lampu pengatur lalulintas (Traffic Light).
 4. Halte Bus.
 5. Angkutan Kota.
 6. Angkutan Umum.
 7. Terminal Kendaraan Umum.
 8. Tiang Listrik/Telkom dan Tower.
 9. Pepohonan.
 10. Pos Kamling/Pos Ronda.
 11. Tugu dan Gapura.

2. Wilayah Kabupaten Lebak

- A. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye:
 - 1) Kecamatan Banjarsari, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
 - 2) Kecamatan Bayah, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
 - 3) Kecamatan Bojongmanik, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik

- pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
- 4) Kecamatan Cibadak, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
 - 5) Kecamatan Cibeber, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
 - 6) Kecamatan Cigemblong, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
 - 7) Kecamatan Cihara, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
 - 8) Kecamatan Cijaku, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
 - 9) Kecamatan Cikulur, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
 - 10) Kecamatan Cileles, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;

- 11) Kecamatan Cilograng, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
- 12) Kecamatan Cimarga, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
- 13) Kecamatan Cipanas, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
- 14) Kecamatan Cirinten, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
- 15) Kecamatan Curugbitung, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
- 16) Kecamatan Gunungkencana, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
- 17) Kecamatan Kalanganyar, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
- 18) Kecamatan Lebakgedong, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan,

tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;

- 19) Kecamatan Leuwidamar, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
- 20) Kecamatan Maja, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
- 21) Kecamatan Malingping, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
- 22) Kecamatan Muncang, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
- 23) Kecamatan Panggarangan, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
- 24) Kecamatan Rangkasbitung, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
- 25) Kecamatan Sajira, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik

pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;

- 26) Kecamatan Sobang, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
- 27) Kecamatan Wanasalam, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
- 28) Kecamatan Warunggunung, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;

B. Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Apk) Yang Dilarang

- 1 Fasilitas Tempat Ibadah Seluruh Wilayah Kabupaten Lebak.
- 2 Fasilitas Kesehatan/Rumah Sakit Seluruh Wilayah Kabupaten Lebak.
- 3
 - 1) Jalan Utama
 - 2) Jalan Multatuli (mulai dari Jembatan Dua Ciujung sampai dengan Jalan Iko Djatmiko/Alun-alun Rangkasbitung)
 - 3) Jalan RT. Hardiwinangun (mulai dari pintu kereta api sampai dengan Jl. TB. Surya Atmaja Pertigaan Kapugenan)
 - 4) Jalan HM. Iko Jatmiko (mulai dari Jl. RT. Hardiwinangun sampai dengan Jembatan Ciberang Keong)
 - 5) Jalan RM. Nataatmaja (mulai dari Jl. H.R Iko Jatmiko sampai dengan Jl. TB Surya Atmaja)
 - 6) Jalan Sunan Kalijaga (mulai dari Jl. Multatuli pintu kereta Ciujung sampai dengan pintu kereta Ir. H. Juanda)

- 7) Jalan Abdi Negara (mulai dari Gedung BSM sampai dengan Jl. RT. Hardiwinangun).
- 8) Jalan Letnan Muharam (mulai dari Jl. Multatuli s/d Jl. RT/Hardiwinangun).
- 4 Taman Terbuka
 - 1) Taman Angklung komplek Pemda di Rangkasbitung
 - 2) Taman Mandala di Cibadak
 - 3) Taman Papanggo di Rangkasbitung
 - 4) Taman Warunggunung di Warunggunung
 - 5) Pagar dan Kawasan Alun-alun Multatuli Rangkasbitung
 - 6) Taman Lampu Merah Sumur Buang
 - 7) Taman Hati Kongsen Rangkasbitung
 - 8) Taman Jembatan Keong Kalanganyar
 - 9) Hutan Kota Rangkasbitung
 - 10) Balong Ranca Lentah Rangkasbitung
- 5 Pasilitas Umum Di Seluruh Wilayah Kabupaten Lebak Diantaranya :
 - 1) Tiang listrik/Telepon
 - 2) Tiang Trafight Light (lampu lalulintas)
 - 3) Badan/kerangka jembatan
 - 4) Pintu perlintasan kereta api
 - 5) Pohon
 - 6) Tower Telepon/Radio.
 - 7) Stasiun
 - 8) Pasar
 - 9) Alun-Alun Kecamatan Se-Kabupaten Lebak
 - 10) Instansi Militer dan Polsek Se-Kabupaten Lebak

3. Wilayah Kabupaten Tangerang

- a) Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye:
 1. Kecamatan Balaraja, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
 2. Kecamatan Cikupa, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat

- pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
3. Kecamatan Cisauk, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
 4. Kecamatan Cisoka, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
 5. Kecamatan Curug, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
 6. Kecamatan Gunung Kaler, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
 7. Kecamatan Jambe, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
 8. Kecamatan Jayanti, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
 9. Kecamatan Kelapa Dua, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik

- pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
10. Kecamatan Kemiri, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
 11. Kecamatan Kosambi, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
 12. Kecamatan Kresek, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
 13. Kecamatan Kronjo, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
 14. Kecamatan Legok, kecuali di tempat yang dilarang tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
 15. Kecamatan Mauk, kecuali di tempat yang dilarang tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
 16. Kecamatan Mekar Baru, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;

17. Kecamatan Pagedangan, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
18. Kecamatan Pakuhaji, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
19. Kecamatan Panongan, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
20. Kecamatan Pasar Kemis, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
21. Kecamatan Rajeg, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
22. Kecamatan Sepatan, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
23. Kecamatan Sepatan Timur, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
24. Kecamatan Sindang Jaya, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan,

tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;

25. Kecamatan Solear, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
26. Kecamatan Sukadiri, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
27. Kecamatan Sukamulya, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
28. Kecamatan Teluk Naga, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
29. Kecamatan Tigaraksa, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;

b) Lokasi Lain Yang Dilarang Untuk Dipasang Alat Peraga Kampanye:

- 1) Jalan Protokol, yang terdiri dari :
 - a. Jl. Cisauk - Jl. Suradita (Batas Bogor)
 - b. Jl. Suradita - Jl. Kranggan (Batas Tangsel)
 - c. Jl. Cikupa – Pasar Kemis
 - d. Jl. Syech Nawawi (Bojong – Bugel)
 - e. Jl. Lingkup Pemda
 - f. Jl. Cibadak - Tigaraksa

- g. Jl. Kutruk – Jambe (Batas Bogor)
 - h. Jl. Tigaraksa Jambe
 - i. Jl. Cangkudu – Cisoka
 - j. Jl. Balaraja – Ceplak
 - k. Jl. Rajeg – Tanjakan
 - l. Jl. Pasar Kemis – Rajeg
 - m. Jl. Jatiuwung – Pasar Kemis
 - n. Jl. Sepatan – Jati
 - o. Jl. Cadas – Sepatan
 - p. Jl. Bayur Sangego – Kedaung Barat
 - q. Jl. Kedaung Barat – Sepatan
 - r. Jl. Gardu – Tanah Merah
 - s. Jl. Bojong Renged – Teluk Naga
 - t. Jl. Dadap - Jatimulya
- 2) Hutan Kota yang terdiri dari :
- a. Hutan Kota Depan Taman Aspirasi, Lokasi Puspem Tigaraksa.
 - b. Hutan Kota Sarbini, Lokasi Danau Puspem Tigaraksa.
 - c. Hutan Kota Tigaraksa.
- 3) Taman Kota yang terdiri dari :
- a. Taman Tumenggung.
 - b. Taman Aspirasi.
- 4) Sarana Umum Milik Pemerintah Kabupaten Tangerang
- 5) Pepohonan

4. Wilayah Kabupaten Serang

A. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye

- 1) Kecamatan Anyar, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Tempat Pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan /atau Gedung milik pemerintah, Fasilitas tertentu milik Pemerintah dan Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- 2) Kecamatan Bandung, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Tempat Pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan /atau Gedung milik pemerintah, Fasilitas tertentu milik Pemerintah dan

- Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- 3) Kecamatan Baros, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Tempat Pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan /atau Gedung milik pemerintah, Fasilitas tertentu milik Pemerintah dan Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
 - 4) Kecamatan Binuang, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Tempat Pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan /atau Gedung milik pemerintah, Fasilitas tertentu milik Pemerintah dan Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
 - 5) Kecamatan Bojonegara, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Tempat Pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan /atau Gedung milik pemerintah, Fasilitas tertentu milik Pemerintah dan Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
 - 6) Kecamatan Carenang, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Tempat Pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan /atau Gedung milik pemerintah, Fasilitas tertentu milik Pemerintah dan Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
 - 7) Kecamatan Cikande, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Tempat Pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan /atau Gedung milik pemerintah, Fasilitas tertentu milik Pemerintah dan Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
 - 8) Kecamatan Cikeusal, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Tempat Pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan /atau Gedung milik

- pemerintah, Fasilitas tertentu milik Pemerintah dan Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- 9) Kecamatan Cinangka, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Tempat Pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan /atau Gedung milik pemerintah, Fasilitas tertentu milik Pemerintah dan Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
 - 10) Kecamatan Ciomas, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Tempat Pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan /atau Gedung milik pemerintah, Fasilitas tertentu milik Pemerintah dan Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
 - 11) Kecamatan Ciruas, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Tempat Pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan /atau Gedung milik pemerintah, Fasilitas tertentu milik Pemerintah dan Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
 - 12) Kecamatan Gunung Sari, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Tempat Pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan /atau Gedung milik pemerintah, Fasilitas tertentu milik Pemerintah dan Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
 - 13) Kecamatan Jawilan, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Tempat Pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan /atau Gedung milik pemerintah, Fasilitas tertentu milik Pemerintah dan Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
 - 14) Kecamatan Kibin, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Tempat Pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan /atau Gedung milik

- pemerintah, Fasilitas tertentu milik Pemerintah dan Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- 15) Kecamatan Kopo, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Tempat Pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan /atau Gedung milik pemerintah, Fasilitas tertentu milik Pemerintah dan Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
 - 16) Kecamatan Kragilan, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Tempat Pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan /atau Gedung milik pemerintah, Fasilitas tertentu milik Pemerintah dan Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
 - 17) Kecamatan Kramatwatu, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Tempat Pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan /atau Gedung milik pemerintah, Fasilitas tertentu milik Pemerintah dan Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
 - 18) Kecamatan Lebakwangi, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Tempat Pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan /atau Gedung milik pemerintah, Fasilitas tertentu milik Pemerintah dan Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
 - 19) Kecamatan Mancak, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Tempat Pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan /atau Gedung milik pemerintah, Fasilitas tertentu milik Pemerintah dan Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
 - 20) Kecamatan Pabuaran, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Tempat Pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan /atau Gedung milik pemerintah, Fasilitas tertentu milik Pemerintah dan

Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

- 21) Kecamatan Padarincang, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Tempat Pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan /atau Gedung milik pemerintah, Fasilitas tertentu milik Pemerintah dan Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- 22) Kecamatan Pamarayan, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Tempat Pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan /atau Gedung milik pemerintah, Fasilitas tertentu milik Pemerintah dan Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- 23) Kecamatan Petir, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Tempat Pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan /atau Gedung milik pemerintah, Fasilitas tertentu milik Pemerintah dan Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- 24) Kecamatan Pontang, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Tempat Pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan /atau Gedung milik pemerintah, Fasilitas tertentu milik Pemerintah dan Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- 25) Kecamatan Pulo Ampel, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Tempat Pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan /atau Gedung milik pemerintah, Fasilitas tertentu milik Pemerintah dan Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- 26) Kecamatan Tanara, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Tempat Pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan /atau Gedung milik pemerintah, Fasilitas tertentu milik Pemerintah dan

Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

- 27) Kecamatan Tirtayasa, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Tempat Pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan /atau Gedung milik pemerintah, Fasilitas tertentu milik Pemerintah dan Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- 28) Kecamatan Tunjung Teja, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Tempat Pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan /atau Gedung milik pemerintah, Fasilitas tertentu milik Pemerintah dan Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- 29) Kecamatan Waringin Kurung, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Tempat Pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan /atau Gedung milik pemerintah, Fasilitas tertentu milik Pemerintah dan Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

- B. Taman yang dilarah untuk dipasang Alat Peraga Kampanye adalah Taman dan area Alun-alun Serang milik Pemertintah Daerah Kabupaten Serang.
- C. Lokasi Lain yang dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye:
 1. Seluruh Area Pasar di wilayah Kabupaten Serang baik milik Pemerintah maupun Swasta;
 2. Area Bank baik milik Pemerintah maupun Swasta;
 3. Jembatan;
 4. Lampu pengatur lalulintas (Traffic Light);
 5. Halte Bus/Angkutan Kota;
 6. Terminal kendaraan umum;
 7. Gedung olahraga milik Pemerintah termasuk halaman.

5. Wilayah Kota Tangerang

- 5.1. Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye:

- a) Kecamatan Tangerang, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan Lembaga Pendidikan (Gedung dan sekolah);
- b) Kecamatan Karawaci, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan Lembaga Pendidikan (Gedung dan sekolah);
- c) Kecamatan Cibodas, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan Lembaga Pendidikan (Gedung dan sekolah);
- d) Kecamatan Jatiuwung, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan Lembaga Pendidikan (Gedung dan sekolah);
- e) Kecamatan Periuk, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan Lembaga Pendidikan (Gedung dan sekolah);
- f) Kecamatan Benda, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan Lembaga Pendidikan (Gedung dan sekolah);
- g) Kecamatan Neglasari, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan Lembaga Pendidikan (Gedung dan sekolah);
- h) Kecamatan Batuceper, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan Lembaga Pendidikan (Gedung dan sekolah);
- i) Kecamatan Cipondoh, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan Lembaga Pendidikan (Gedung dan sekolah);

- j) Kecamatan Pinang, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan Lembaga Pendidikan (Gedung dan sekolah);
- k) Kecamatan Larangan, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan Lembaga Pendidikan (Gedung dan sekolah);
- l) Kecamatan Ciledug, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk, rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan Lembaga Pendidikan (Gedung dan sekolah);
- m) Kecamatan Karang Tengah, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan Lembaga Pendidikan (Gedung dan sekolah);

5.2. Titik Lokasi Yang Dilarang:

No	Lokasi Yang Dilarang	Alamat
1	Fasilitas Tempat Ibadah	Seluruh Wilayah Kota Tangerang.
2	Fasilitas Kesehatan/Rumah Sakit	Seluruh Wilayah Kota Tangerang.
3	Taman Terbuka: 1) Hutan Kota Daan Mogot	Daan Mogot Rd No.60, RT.001/RW.001, Sukarasa, Tangerang, Tangerang City, Banten 15111
	2) Taman Potret	RT.001/RW.005, Babakan, Tangerang, Tangerang City, Banten 15118
	3) Taman Pramuka	Daan Mogot Rd No.71, RT.001/RW.003, Sukaasih, Tangerang, Tangerang City, Banten 15111

	4) Taman Prestasi	alun alun, Jl. Jend. Ahmad Yani, RT.002/RW.001, Sukarasa, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15111
	5) Taman Ecopark	Jl. Pintu Bar. Air No.41, RT.001/RW.003, Mekarsari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Banten 15129
	6) Plaza Puspem (Ex Taman Elektrik)	Jl. Satria - Sudirman No.1, RT.002/RW.001, Sukaasih, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15111
	7) Taman Bambu	RT.007/RW.003, Babakan, Tangerang, Tangerang City, Banten 15118
	8) Taman Ekspresi	Jl. Pandan Raya, RT.001/RW.012, Nusa Jaya, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Banten 15138
	9) Taman Kunang- Kunang	Jl. Pandan Raya No.36,Karawaci Baru, Karawaci, RT.001/RW.012, Karawaci Baru, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Banten 15138
	10) Cisadane Walk	Jl. Benteng Jaya, RT.004/RW.005, Sukarasa, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15111
	11) Taman Nobar	Jl. Berhias, RT.002/RW.001, Ps. Baru, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Banten 15112
	12) Taman Dayung	RT.002/RW.012, Gerendeng, Karawaci, Tangerang City, Banten 15113
	13) Taman Pisang	RT.005/RW.012, Cibodasari, Cibodas, Tangerang City, Banten 15138
	14) Jam Gede Jasa	Jl. Jenderal Sudirman, RT.001/RW.005, Babakan, Kec.

		Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
15)	Taman Laksa	Jl. Mochammad Yamin No.113, RT.001/RW.004, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
16)	Taman Burung Perak	Jl. Mochammad Yamin, RT.004/RW.004, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
17)	Skate Park	Jl. Mochammad Yamin, RT.003/RW.004, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
18)	Kali Pasir Promenade	Jl. Perintis Kemerdekaan No.38, RT.001/RW.003, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
19)	Cisadane River Promenade	RT.003/RW.001, Bojong Jaya, Karawaci, Tangerang City, Banten 15115
20)	Tugu Adipura - Akhhlakul Karimah	Jl. Veteran Blok B12 No.1, RT.001/RW.009, Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
21)	Alun-Alun Neglasari	Taman Kedaung Wetan,Jl. AMD Manunggal X, RT.004/RW.004, Kedaung Wetan, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Banten 15128
22)	Taman Cikokol (Ex Taman Kunci)	RT.001/RW.005, Babakan, Tangerang, Tangerang City, Banten 15118
23)	Taman Gajah Tunggal	Jl. Taruna Raya taman gajah tunggal No.depan, RT.006/RW.003, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118

	24) Flying Deck Cisadane	Jl. Kalipasir Indah, RT.001/RW.007, Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
	25) Taman Herbal	RT.001/RW.001, Sukaasih, Tangerang, Tangerang City, Banten 15111
	26) Ecofarm Kampung Baru	Jl. Kp. Baru No.31, RT.004/RW.001, Koang Jaya, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Banten 15112
	27) Alun-Alun Pinang	Jl. Perumahan Duta Bintaro No.7, RT.004/RW.007, Kunciran, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Banten 15144
	28) Tugu Ikan Gabus	JL.KH Hasyim Ashari, Km 2,5 61, RT.005/RW.002, Cipondoh, Tangerang City, Banten 15148
	29) Tugu Bhakti Karya	Jl.Ks Tubun Koang Jaya
	30) Taman Cemara Karang	Jl. Taman Cemara Perumnas
4	Jalan-Jalan Protokol seluruh wilayah Kota Tangerang	
	1) Ruas Jalan Daan Mogot	
	2) Ruas Jalan Merdeka	
	3) Ruas Jalan Gatot Subroto	
	4) Ruas Jalan Jenderal Sudirman	
	5) Ruas Jalan MH Thamrin	
	6) Ruas Jalan Kyai Hasyim Ashari	
	7) Ruas Jalan HOS Cokroaminoto	
	8) Ruas Jalan Raden Fatah	
	9) Ruas Jalan Muhammad Thoha	
	10) Ruas Jalan Imam Bonjol	
	11) Ruas Jalan Otto Iskandar Dinata (Ottista)	
	12) Ruas Jalan TMP Taruna	
	13) Ruas Jalan M. Yamin	
	14) Ruas Jalan Satria Sudirman	
5	Fasilitas Umum Seluruh Wilayah Kota Tangerang, diantaranya :	
	1) Tiang Listrik/Telepon	

	2) Tiang Lampu Lalulintas	
	3) Badan/Kerangka Jembatan	
	4) Pintu Perlintasan Kereta Api	
	5) Pohon	
	6) Tower Telepon/Radio	
	7) Stasiun	
	8) Pasar	
	9) Gapura Perbatasan Wilayah	
6	Gedung Milik Pemerintah	Seluruh Wilayah Kota Tangerang.
7	Lembaga Pendidikan / sekolah	Seluruh Wilayah Kota Tangerang.

6. Wilayah Kota Cilegon

1. Alat Peraga Kampanye
 - a) Partai Politik Peserta Pemilihan atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang alat peraga Kampanye pada tempat umum sebagai berikut:
 - 1) tempat ibadah;
 - 2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - 3) gedung milik pemerintah;
 - 4) tempat pendidikan;
 - 5) fasilitas tertentu milik pemerintah, antara lain Alun-Alun Kota Cilegon, Taman Layak Anak, Landmark, Taman Kota/ Taman Kecamatan/Ruang Terbuka Publik (RTP)/ Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) yang tersebar di Kecamatan/Kelurahan se-Kota Cilegon.
 - 6) fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - b) Tempat umum sebagaimana dirnaksud pada huruf a termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.
 - c) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud huruf a, meliputi:
 - 1) reklame;
 - 2) spanduk; dan/atau
 - 3) umbul-umbul.

- d) Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
- 2. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Jalan Protokol
 - a. Partai Politik Peserta Pemilihan atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memasang alat peraga Kampanye di sepanjang Jalan Protokol dengan ketentuan:
 - 1) Pemasangan Alat Peraga Kampanye hanya pada media reklame yang telah tersedia; dan
 - 2) Dilarang membuat media reklame baru, baik permanen maupun non permanen.
 - b. Jalan Protokol sebagaimana dirnaksud huruf a, yaitu :
 - 1) Jalan Ahmad Yani - Jalan Sultan Ageng Tirtayasa - Jalan Jenderal Sudirman - Jalan RE. Martadinata berakhir di Simpang Empat Akses Tol Cilegon Barat; dan
 - 2) Ruas Jalan Letnan Jenderal Suprapto berakhir di Pintu Gerbang KIEC I.
- 3. Alat Peraga Kampanye dan Bahan Karnpanye dilarang dipasang diluar wilayah Kota Cilegon;
- 4. Pelaksanaan Kampanye, pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye harus mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan, dengan mengedepankan kearnanan, ketertiban umum, keselamatan, kenyamanan, etika, kebersihan dan keindahan di Wilayah Kota Cilegon.

7. Wilayah Kota Serang

- A. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2024 antara lain:
 - 1) Kecamatan Serang, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman, pagar dan/atau tembok;
 - 2) Kecamatan Cipocok Jaya, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman, pagar dan/atau tembok;

- 3) Kecamatan Kasemen, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman, pagar dan/atau tembok;
- 4) Kecamatan Curug, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman, pagar dan/atau tembok;
- 5) Kecamatan Walantaka, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman, pagar dan/atau tembok;
- 6) Kecamatan Taktakan, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.

B. Jalan Protokol Yang Dilarang Untuk Dipasang Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2024 antara lain:

- 1) Ruas Jalan Veteran;
- 2) Ruas Jalan Sultan Ageng Tirtayasa;
- 3) Ruas Jalan Ahmad Yani;
- 4) Ruas Jalan Hasanudin;
- 5) Ruas Jalan Jenderal Sudirman;
- 6) Ruas Jalan Pangeran Diponegoro;
- 7) Ruas Jalan K.H. Syam'un;
- 8) Ruas Jalan Yusuf Martadilaga;
- 9) Ruas Jalan Mayor Syaefi;
- 10) Ruas Jalan Ki Masjong;
- 11) Ruas Jalan Kho Taryana;
- 12) Ruas Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto; dan
- 13) Ruas Jalan Pakupatan-Palima.

C. Taman yang Dilarang untuk Dipasang Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2024 antara lain:

- 1) Taman K3 Kemang;
 - 2) Taman K3 Ciceri Bunderan;
 - 3) Taman Selter Deduluran;
 - 4) Taman Patung Debus;
 - 5) Taman Depan Kopasus;
 - 6) Taman Lampu Merah Kebon Jahe;
 - 7) Taman Cecantelan Warjok;
 - 8) Tamansari;
 - 9) Taman Ki Mas Jong;
 - 10) Taman Ruang Terbuka Hijau di Setiap Kecamatan; dan
 - 11) Taman Ruang Terbuka Hijau di Setiap Kelurahan.
- D. Lokasi lain yang dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2024 antara lain:
- 1) Alun-Alun Barat;
 - 2) Alun-Alun Timur;
 - 3) Fasilitas Umum seperti;
 - a) Kantor Pemerintah,
 - b) Rumah Sakit,
 - c) Puskesmas,
 - d) Sekolah,
 - e) Bank,
 - f) Tempat Ibadah,
 - g) Pasar Milik Pemerintah seperti;
 1. Pasar Rau;
 2. Pasar Kalodran;
 3. Pasar Walantaka;
 4. Pasar Banjarsari;
 5. Pasar Ikan Margaluyu;
 6. Pasar Karangantu.
 7. Pasar Lama;
 8. Pasar Cilowong; dan
 9. Pasar Kepandean.
 - h) Cagar Budaya di Kota Serang;
 - i) Stasiun Serang;
 - j) Taman Makam Pahlawan dan Tempat Pemakaman Umum;
 - k) Tempat Pembuangan Sampah Cilowong;

- l) Jembatan;
 - m) Lampu Pengatur lalu lintas (Traffic Light);
 - n) Halte Bus/angkutan Kota;
 - o) Terminal Pakupatan, Kepandean dan Cipocok Jaya;
 - p) Gedung olahraga milik pemerintah;
 - q) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
 - r) Pusat Perbelanjaan/Mall;
 - s) Tempat Wisata;
 - t) Tiang Listrik; dan
 - u) Toilet Umum.
- 4) Tidak diperkenankan memaku atribut pada pohon-pohon pelindung dan pohon-pohon yang kecil/baru ditanam yang dapat mengakibatkan pohon/tanaman menjadi mati;
- 5) Dalam pelaksanaannya agar tetap melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dan tetap memperhatikan estetika, kebersihan, dan keindahan Kota Serang.

8. Wilayah Kota Tangerang Selatan

a. Lokasi Pemasangan Reklame

No	Kecamatan	Titik Lokasi
1.	CIPUTAT	<ul style="list-style-type: none">1) Jalan Raya Ciater (bundaran Maruga);<ul style="list-style-type: none">- Jalan Pasar Cimanggis Jalan Dewi Sartika Ciputat RT.01/RW.03, Kelurahan Cipayung;2) Jalan Raya Sumatera Kelurahan Jombang (berbatasan dengan Kelurahan Lengkong Gudang Timur Jalan Raya Jombang kecamatan Serpong);3) Jalan Raya Tegal Rotan Kelurahan Sawah Baru (Berbatasan dengan Kelurahan Pondok Jaya Bintaro X Change Kecamatan Pondok Aren);4) Simpang Empat Duren Jl. Cendrawasi Raya

2.	PAMULANG	<ul style="list-style-type: none"> 1) Depan Pamulang Square/Ex Tomang Tol; Komplek Perumahan Reni Jaya RT.05/RW.014 2) Kelurahan Pondok Benda; 3) Lapangan PCC Jl. Surya Kencana Kelurahan Pamulang Barat;
3.	SERPONG	<ul style="list-style-type: none"> 1) Jalan Pahlawan Seribu Cilenggang (Golden B); 2) Kampung Lengkong Wetan RT.09/RW.02 kelurahan Lengkong Wetan; 3) Jalan Boulevard BSD Timur (Pos Polantas German Center);
4.	SETU	<ul style="list-style-type: none"> 1) Jalan Raya Puspiptek Serpong Muncul 2) (Bundaran Taman Tekno BSD); 3) Simpang Empat Muncul Simpang Empat Viktor Arah Pasar Jengkol;
5.	SERPONG UTARA	<ul style="list-style-type: none"> 1) Jalan Raya Serpong (Bundaran Alam Sutera); 2) Jalan Bhayangkara, Kampung Buaran 3) RT.001/RW.001; Jalan Bhayangkara (Depan Masjid Asmaul Husna); 4) Jalan Raya Jelupang (Depan Gerbang Pintu Toll Jelupang); 5) Jalan Raya Melati Mas (Depan Pintu Gerbang Melati Mas).
6.	PONDOK AREN	<ul style="list-style-type: none"> 1) Jalan Graha Bintaro (Depan Lapangan Merah); 2) Simpang Empat Tegal Rotan, Jalan Cucur Timur, Bintaro Jaya Sektor 4 Kelurahan Pondok Karya;

7.	CIPUTAT TIMUR	<ul style="list-style-type: none"> 1) Jalan Ciputat Raya (Perbatasan Banten-DKI); 2) Jalan Cireundeu Raya (Perbatasan Banten-DKI); 3) Jalan Cireundeu Raya (Simpang Tiga Perum. Bukit Cireundeu-Kelurahan Pisangan); 4) Jalan Ir. H. Juanda (Simpang Tiga Pasar Gintung).
----	---------------	---

b. Lokasi Pemasangan Umbul-Umbul

No	Kecamatan	Titik Lokasi
1	Ciputat	<ul style="list-style-type: none"> 1) Jalan Jombang Raya (dekat lapangan Alap-Alap) Kelurahan Jombang; 2) Jalan H. Usman Ciputat (dekat Masjid Agung Al-Jihad) Kelurahan Ciputat; 3) Jalan RE Martadinata (depan Carefour) Kel Cipayung; 4) Jalan Raya Serua (bundaran Maruga), Kelurahan Maruga; 5) Jalan Simpang Empat Duren, Kelurahan Sawah; 6) Jalan Aria Putra (depan Titoti); 7) Depan Vila Gunung Lestari lapangan Alap-alap; 8) Jalan Simpang Tiga Serua Permai 9) Pasar Ciputat, Jl. Ki Hajar Dewantara (Area Pasar Ciputat); 10) Jalan Tegal Rotan Raya (depan Gedung Balai Ratu);

2	Pamulang	<ul style="list-style-type: none"> 1) Jalan Pajajaran (depan Pasar Kita); 2) Jalan Setiabudi (Prapatan Gaplek); 3) Jalan Siliwangi (depan Perum Vila Pamulang); 4) Jalan Cabe Raya (Depan Lapangan Terbang); 5) Jalan Simpang Tiga Parakan, depan SPBU Pamulang 6) Jalan Raya Pamulang (depan Lapangan Pacuan Kuda); 7) Jalan Siliwangi (Depan Universitas Pamulang, arah RS Sari Asih); 8) Jalan Pondok Cabe (Sebelah Utara Lapangan Terbang).
3	Serpong	<ul style="list-style-type: none"> 1) Lapangan Sunburst BSD Kel. Cilenggang; 2) Jalan Sekitar JL. Raya Rawa Buntu Victor Seberang Kelurahan Rawa Buntu, Depan De Latinos; 3) Jl. Pahlawan Seribu, Depan Jl. Junction BSD; 4) Jl. Raya Ciater; 5) Jalan Raya Serpong (Sepanjang Pasar Serpong); 6) Simpang Empat Kolam Renang BSD, sektor 1.1 (Depan Kantor BSD); 7) Jalan Cemara (Depan Terminal BSD); 8) Jalan Raya Ciater (Depan Ruko Granada); 9) Jalan Taman Tekno (Depan Taman Kota 2, BSD); 10) Jalan Raya Cilenggang;
4	Setu	<ul style="list-style-type: none"> 1) Jalan Raya Serpong Muncul (Taman Tekno); 2) Jalan Lingkar Selatan; 3) Jalan Raya Puspittek-Pamulang;

		<ul style="list-style-type: none"> 4) Jalan Pasar Jengkol; 5) Jalan Puspiptek Raya sebrang Teras Tangsel; 6) Jalan Pahlawan Seribu (Pom Bensin Kademangan); 7) Jalan Di depan Perumahan Batan Indah; 8) Jalan Sekitar Simpang Tiga Sengkol; 9) Jalan Di depan Perumahan Puspiptek; 10) Jalan Di depan Perum Puri Serpong II;
5	Serpong Utara	<ul style="list-style-type: none"> 1) Jalan Raya Serpong; 2) Jalan Vila Melati Mas; 3) Jalan Boulevard Graha Raya; 4) Jalan Bhayangkara; 5) Jalan Vila Melati Mas (depan Hypermart melati mas); 6) Jalan depan Plaza Serpong; 7) Jalan aya Serpong (Bundaran Alam Sutra); 8) Jalan Boulevard Graha Raya (depan Fortune Graha Raya); 9) Jalan Boulevard Graha Raya (Dahlia Loka Pondok 10) Jalan Jati Jelupang; 11) Jalan Raya Pondok Jagung (Depan Pasar Tradisional Jelupang) 12) Jalan Pondok Jagung (Simpang Tiga Brigkav) 13) Jl. Vila Melati Mas (Simpang Empat arah kecamatan 14) Serpong Utara) 15) Jl. Raya Serpong (Depan WTC Matahari)

		<p>16) Jl. Alam Sutera (Depan Pasar 8 Alam Sutera)</p> <p>17) Jl. Raya Lengkong Karya (Simpang Tiga Masjid al-Hidayah)</p>
6	Pondok Aren	<p>1) Jalan Raya Pondok Aren;</p> <p>2) Jalan Raya Pondok Betung;</p> <p>3) Jalan Raya Jombang Raya;</p> <p>4) Jalan Raya Graha Raya (Depan Mahagoni);</p> <p>5) Jalan Graha Raya (Depan Alun-Alun Kecamatan</p> <p>6) Pondok Aren);</p> <p>7) Jalan Graha Raya (Depan Masjid Imanuddin);</p> <p>8) Simpang Tiga Bersinyal TL, Pondok Betung;</p> <p>9) Jalan Raya Ceger (Depan Pasar Ceger);</p>
7	Ciputat Timur	<p>1) Jalan Ir. H. Juanda (depan Komplek UI);</p> <p>2) Jalan W.R. Supratman (depan Komp Vila Cendana);</p> <p>3) Jalan WR Supratman (Depan stasiun kereta pondok Ranji);</p> <p>4) Jalan WR Supratman (Depan komplek Pertamina/country wood);</p> <p>5) Jalan Cireundeu Raya (perbatasan Banten-DKI);</p> <p>6) Jalan Ir. H. Juanda (perbatasan Banten-DKI);</p> <p>7) Jalan Kompas (Simpang Tiga Kompas);</p> <p>8) Jalan Kampung Bulak;</p> <p>9) Jalan Raya PDK;</p>

		10) Jalan Pahlawan (Simpang Tiga Komplek Mabad
--	--	---

c. Lokasi Pemasangan Spanduk

No	Kecamatan	Titik Lokasi
1	Ciputat	<ul style="list-style-type: none"> 1) Jalan Cendrawasih depan Perum . Nerada RT.001/006, Kelurahan Cipayung; 2) Jalan Dewi Sartika, Ruko, Prima , Kelurahan Ciputat; 3) Jalan Raya Jombang, Depan Pasar Jombang Kelurahan Jombang; 4) Jalan Cendrawasih Raya Depan Stasiun Jurang Mangu Kelurahan Sawah; 5) Jalan Tanah Tinggal Kelurahan Sawah Baru; 6) Jalan Serua Kp. Parung, Benying, RT001/003 Kelurahan Serua; 7) Jalan Aria Putra depan Bukit Pesona Kelurahan Serua Indah.
2	Pamulang	<ul style="list-style-type: none"> 1) Jalan Oscar H. Taip - Jl. Mujair depan Perumahan VillaPamulang Mas Kelurahan Bambu Apus; 2) Jalan Siliwangi gerbang villa dago & Jl. H. Rean Pangkalan Ojek Kelurahan Benda Baru; 3) Jalan Aria Putra (depan RS Suroso) & Aria Putra (depan lapangan sepak bola Latus Jaya), Kelurahan Kedaung; 4) Jalan Surya Kencana (arah reni jaya) & Jl. Siliwangi (depan tomang toll)Kelurahan Pamulang Barat; 5) Jalan Setia Budi (pipa gas) & Jl. H. Toha (gerbang perum villa inti

		<p>persada, Kelurahan Pamulang Timur;</p> <p>6) Jalan Pamper II atau Jalan Arjuna dan Jalan Siliwangi atau Gang Lurah, Kelurahan Pondok Benda;</p> <p>7) Jalan Cabe Raya (depan cabe IV) dan Jalan Cabe Raya (depan cabe VI), Kelurahan Pondok Cabe Ilir;</p> <p>8) Jl. Cabe Raya (depan b u k it m odern) & Jl. M.T oha Term inal Pondok Cabe, Kelurahan Pondok Cabe Udik;</p> <p>9) Kelurahan Pondok Cabe Udik RW 01;</p> <p>10) Kelurahan Pondok Cabe Udik RW 04;</p> <p>11) Kelurahan Pondok Cabe Udik RW 03.</p>
3	Serpong	<p>1) Kelurahan Buaran:..</p> <p>a) Jalan Raya Viktor;</p> <p>b) Simpang Empat - Jl. H. Amat Gg Rais</p> <p>c) Jalan Kodiklat Am pera;</p> <p>d) Jalan Kelurahan;</p> <p>e) Jalan Kp. Jati.</p> <p>2) Kelurahan Ciater:</p> <p>a) Jalan BSD Sektor 12/5;</p> <p>b) Depan Kemneg - Sekitar Jalan Kampung Rawa Macek Gg. Asem;</p> <p>c) Belakang Serpong Teras:</p> <p>d) Jalan Ciater Permai:</p> <p>e) Jalan Ciater Barat.</p> <p>3) Kelurahan Cilenggang:</p>

	<ul style="list-style-type: none">a) Jalan Raya Serpong, Taman Makam Pahlawan Seribu (Bundaran Cisauk/Tugu Perjuangan);b) Jalan Cilenggang I;c) Jalan Cilenggang II;d) Jalan Pondok Lebak;e) Jalan Raya Serpong (Depan PTP/Makam Kramat Tajug); <p>4) Kelurahan Lengkong Gudang Timur:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Jl. Raya Astek (samping Polsek Serpong BSD)b) Jalan Komplek Astek;c) Jalan Kalimantan;d) Jalan Raya Jombang; <p>5) Kelurahan Lengkong Gudang:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Jalan Smaval Babakan;b) Jalan Raya Serpong (Mulai Bundaran Junction sampai dengan Lampu Merah German Center); <p>6) Kelurahan Lengkong Wetan</p> <ul style="list-style-type: none">a) Jalan Buaran Lengkong Wetan;b) Jalan Perigi Lengkong Wetan (Dari Jl. Raya Tandon sampai Kelurahan Perigi);c) Jalan Pesantren Al Huseini;d) Jalan Lengkong wetan (Dari Depan Kelurahan sampai Tandon). <p>7) Kelurahan Rawabuntu:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Jalan Griya Loka Sektor 1.1 Kolam Renang;b) Jalan Kencana Loka Sektor 12 Granada;c) Jalan Tanjung Sektor 1.1 BSD;
--	---

		<p>d) Jalan Cicentang (Arah Stasiun Rawa Buntu);</p> <p>e) Jalan H. Jalian;</p> <p>8) Kelurahan Rawa Mekar Jaya:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Jalan Raya BSD -Ciputat (dari RM. H. Sari sampai Pasar Modern);b) Jalan Lampu Merah Pasar Modern BSD (dari Kantor Baznas sampai Terminal BSD);c) Jalan Kelurahan (dari Kelurahan sampai BSD Sektor 12 Masjid Al hakim);d) Jalan Kompeksi (dari Pom Bensin sampai RW.3 Jalan Setia Warga);e) Jalan Buntu (Dari Simpang Tiga Adhimix atau Masjid Al Ihsan sampai Rel Kreta Perkampungan RW.1). <p>9) Kelurahan Serpong:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Jl. Pahlawan Seribu (PDAM)b) Jl. Pasar Serpong (Dari Pasar Serpong sampai masjid Agung);c) Jl. Kavling (Arah Kelurahan Serpong);d) Kp. Jaletreng (Dari Pos Giro sampai Bundaran Cisauk);e) Jl. Raya Roda Hias (Dari Alfamart Roda Hias Sampai Rel Stasiun Serpong.
4	Setu	<p>1) Kelurahan Babakan:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Jalan Kelapa Dua;b) Jalan Pasar Jengkol;c) Kp. Curug, Perumahan Puri Serpong

		<p>2) Kelurahan Bakti Jaya:</p> <ul style="list-style-type: none">a) AMD Babakan Pocis;b) Jl. LUK;c) Jl. Tanah Sewan; <p>3) Kelurahan Kademangan:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Jalan Hutama Karya;b) Jalan Gria Serpong Rt,40 Gg. Mawar;c) Jalan Turki /Polsek; <p>4) Kelurahan Kranggan:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Jalan Kelurahan Kranggan;b) Jalan Vila Bintang Mas;c) Jalan Kampung Momonggor <p>5) Kelurahan Muncul:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Kampung Sengkong;b) Jalan Gang Masjid Al-Ittihad Baru Asih;c) Depan Pintu Gerbang Perumahan Citra Prima Serpong 1; <p>6) Kelurahan Setu:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Jalan Raya Puspiptek;b) Jalan Kelurahan;c) Jalan Gg. Baru III;d) Depan Puskesmas Kelurahan Setu.
5	Serpong Utara	<p>1) Kelurahan Jelupang:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Jelupang Utama (Simpang Empat Jelupang)b) Jalan Pesantren;c) Lapangan Sepak Bola Hassan Ryka;d) Jalan Hasan Ryka Arah Kelurahan Jelupang;e) Jl. Buaran baratf) Jl. Buaran Timur

	<p>g) Jl. Raya Jelupang arah RW Yahman Buuk.</p> <p>2) Kelurahan Lengkong Karya:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Jalan Lengkong Karya;b) Kampung Buaran Arah Kelurahan;c) Jalan Lengkong Karya Simpang Tiga arah Binus;d) Jalan Lengkong Karya (Depan gg. Voris) <p>3) Kelurahan Paku Jaya:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Jalan Boulevard Graha Raya;b) Jalan SMP 16 Simpang Tiga Graha Raya;c) Lapangan Sepak Bola Paku Jaya;d) Jalan H. Joan;e) Jl. Swadayaf) Jl. Salak Putihg) Jl. Pondok Serut (simpang tiga Ramin)h) Jl. Kayu gede I (Depan rumah RW Suaib) <p>4) Kelurahan Pakualam:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Jalan Griya Hijau;b) Jalan Griya Sutera;c) Jalan Bhayangkara Pusdiklat Polri;d) Jalan Depan Plaza Serpong;e) Jl. Kandang Sapi Lorf) Jl. Raya Serpong (Depan Bukit Serpong Mas) <p>5) Kelurahan Pakulonan:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Jalan Raya Serpong;b) Gg. Nangka 5 RT 05/03;c) Jl. Marga Jaya <p>6) Kelurahan Pondok Jagung:</p>
--	--

		<ul style="list-style-type: none">a) Jalan Raya Serpong;b) Jalan Jati;c) Kampung Priyang 011/08;d) Jalan Samping Kelurahan Pondok Jagung;e) Jl. Puskesmas Pondok Jagung; <p>7) Kelurahan Pondok Jagung Timur:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Jalan Raya Pondok Jagung Timur;b) Jalan Vila Mutiara Serpong;c) Jalan Rawa Kutuk;d) Jalan Arah Kelurahan Pondok Jagung Timur;e) Jl. Susbaster (Gorong-gorong Tol)f) Jl. Boulevard (Depan Pasar Segar)g) 7) Jl. Boulevard (Depan Dahlia Loka)
6	Pondok Aren	<ul style="list-style-type: none">1) Kelurahan juranmangu Barat:<ul style="list-style-type: none">a) Jalan Jurang Mangu Barat (Depan Komplek Cikini);b) Jalan Raya Ceger (Depan Pasar Ceger);c) Jalan Raya Ceger (Depan Perum Safari Indah);d) Depan Tandon Jurang Mangu Barat;2) Kelurahan Jurangmangu Timur:<ul style="list-style-type: none">a) Jl. Wahid Hasim (Depan Toko Harmoni);b) Jl. Wahid Hasim (Depan Sekolah YAPIA);c) Simpang Empat PJMI;d) Simpang Empat Ceger;e) Jalan Pesantren;3) Kelurahan Parigi Baru:

		<ul style="list-style-type: none">a) Jalan Manunggal;b) Jalan Taman Makam Pahlawan Bahagia (Depan Makam ABRI);4) Kelurahan Pondok Aren, Jalan Simpang Empat Puskesmas Pondok Aren:5) Kelurahan pondok Betung, Jalan Kebon Kopi;6) Kelurahan Pondok Jaya, Jalan Raya Pondok Jaya;7) Kelurahan Pondok Kacang, Jalan Kesehatan;8) Kelurahan Pondok Kacang Timur, Jalan Perum Pondok Kacang Prima;9) Kelurahan Pondok Karya, Jalan Utama I;10) Kelurahan Pondok Pucung, Jalan Senayan I.
7	Ciputat Timur	<ul style="list-style-type: none">1) Kelurahan Cempaka Putih:<ul style="list-style-type: none">a) Jalan WR Supratman (depam masjid istiqom ah);b) Simpang Tiga Kompas;c) Jl. Pahlawan, Gang Melati;d) Jl. WR Supratman (Depan Perumahan Graha Hijau).2) Kelurahan Cireundeu:<ul style="list-style-type: none">a) Jalan Gunung Raya (Samping Tugu Gintung);b) Jalan Gunung (Depan Aneka Buana);c) Jalan Poncol (Depan Perum Saung Gintung);d) Jalan Kertamukti (Depan Fakultas Kedokteran UIN).3) Kelurahan Pisangan:

	<ul style="list-style-type: none">a) Jalan Kertamukti (depan RS Hermina);b) Jalan Taruma Negara (Simpang Tiga Bens Radio);c) Jalan Bangun Lestari (Depan Komplek Bangun Lestari);e) Jalan Legoso Raya (Simpang Tiga Pondok Hijau);f) Jalan Legoso Raya (Samping Polsek Ciputat Timur);g) Jalan Perum Villa Cinere Mas (Perbatasan Tangerang Selatan -Depok). <p>4) Kelurahan Pondok Ranji:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Jalan Rusa Raya (Samping Makam Pondok Ranji);b) Simpang Empat Komplek Pertamina;c) Jalan Kampung Pladen (Depan Masjid As Sunah Pladen). <p>5) Kelurahan Rengas:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Jalan Cempaka (Lapangan Bola Rengas);b) 2) Jalan Parkit Sektor III Rengas;
--	---

II. LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM

1. Wilayah Kabupaten Pandeglang

No	Nama Kecamatan	Alamat Lokasi Rapat Umum	Pemberi Surat Izin
1.	Kaduhejo	Lapangan Bola Kecamatan Kadu Hejo Kp. Rokoy Barat Desa Sukasari Kecamatan Kaduhejo	Kepala Desa Setempat Mengetahui Camat Kaduhejo
2.	Mandalawangi	Lapangan Bola Kp. Kadu Maria Rt. 001 Rw 005 Desa Mandalawangi Kecamatan Mandalawangi	Kepala Desa Setempat Mengetahui Camat Mandalawangi
3.	Sindangresmi	Lapangan Sepak Bola Kp. Campaka Pasir Rt. 001 Rw. 001 Desa Sindangresmi Kecamatan Sindangresmi	Kepala Desa Setempat Mengetahui Camat Sindangresmi
4.	Cibaliung	Lapangan Bola Desa Sukajadi Kecamatan Cibaliung	Kepala Desa Setempat Mengetahui Camat Cibaliung
5.	Pagelaran	Lapangan Bola Kecamatan Pagelaran Kp. Ciamis Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran	Kepala Desa Setempat Mengetahui Camat Pagelaran
6.	Saketi	Lapangan. Kaduhauan Rt. 014 Rw. 004 Desa Medalsari Kecamatan Saketi	Kepala Desa Setempat Mengetahui Camat Saketi

2. Wilayah Kabupaten Lebak

No	Dapil	Kecamatan	Lokasi
1	1 (satu)	Rangkasbitung	Lapangan Stadion Ona Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung
2	2 (dua)	Sajira	Lapangan Sepakbola Desa Parungsari Kecamatan Sajira
3	3 (tiga)	Cimarga	Lapangan Bola Desa Marga Jaya, Kp Cilaki . Jl.Raya Leuwidamar Km 8 Kecamatan Cimarga (Samping Kantor Kecamatan Cimarga)
4	4 (empat)	Panggarangan	Lapangan Sepak Bola Cimandiri Laut Desa Situregen Kecamatan Panggarangan
5	5 (lima)	Cijaku	Lapangan Sepak Bola Cijaku, Kp. Ciranca Desa Cijaku Kecamatan Cijaku
6	6 (enam)	Cileles	Lapangan Desa Cikareo, Jl.Raya Cileles-Gunung Kencana, Kp.Sajir Desa Cikareo

3. Wilayah Kabupaten Tangerang

No.	Kecamatan	Lokasi
1.	Tigaraksa	Lapangan PWS Tigaraksa
2.	Kronjo	Lapangan Jarum, Desa Kronjo
3.	Pakuhaji	Lapangan Sepak Bola Keramat Gardu
4.	Sindang Jaya	Lapangan Oktober, Kp. Waru 2, Desa Sukaharja
5.	Curug	Lapangan Sepak Bola Mede Kp. Kadu
6.	Pagedangan	Lapangan Sepak Bola Desa Cijantra

4. Wilayah Kabupaten Serang

No	Lokasi Rapat Umum	Kecamatan	Alamat
1.	Lapangan Kecamatan Anyar	Anyar	Jl. Jaha Kp. Meijing Desa Sukasari Kec. Anyar
2.	Lapangan Cibodas	Bandung	Kp. Serut Cibodas RT. 018RW 005
3.	Alun-alun Cikande	Cikande	Jl. Raya Situterate, Kec. Cikande, Kabupaten Serang, Banten 42186
4.	Alun-Alun Baru Cikeusal	Cikeusal	Jl. Cadas Ngampar Rt 05 Rw03 Ds. Sukaraja Kec. Cikeusal, Kabupaten Serang, Banten
5.	Lapangan Cinangka	Cinangka	Jl. Raya Palka No.56, Cinangka, Kec. Cinangka, Kabupaten Serang, Banten 42167
6.	Lapangan Bola Desa Ranjeng	Ciruas	Kp. Ciruas Kecil RT 04 RW 02 Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas.
7.	Lapangan Bola Ciawet	Jawilan	Curug Kuda Desa Majasari Kec.Jawilan
8.	Lapangan Kecamatan Kopo	Kopo	Jl. Raya Kopo - Maja Km. 01Kec. Kopo
9.	Alun-Alun Kecamatan Kragilan	Kragilan	Jl. Picon Undar-andir Kecamatan Kragilan
10.	Alun alun Kramatwatu	Kramatwatu	Pegadingan, Kec. Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten 42616

11.	Alun - alun Mancak	Mancak	Jl. Raya Anyer - Mancak, Mancak, Kec. Mancak, Kabupaten Serang, Banten 42165
12.	Alun-Alun Kecamatan Pabuaran	Pabuaran	Kadubeureum, Kec. Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten 42163
13.	Alun alun Rancini	Padarincang	Alun alun Rancini Kecamatan Padarincang
14.	Bendung Lama Pamarayan	Pamarayan	Kp Pamarayan RT 02/01 desa/kec Pamarayan
15.	Lapangan Umbul	Petir	Jl. Ciruas-Petir Desa Petir Kec. Petir
16.	Lapangan Jongjing	Tirtayasa	Jl. Sultan Agung Tirtayasa Kec.Tirtayasa Rt.007/003
17.	Alun-alun Tunjung Teja	Tunjung Teja	Kp. Tunjung Dukuh Rt/Rw10/02 Desa Tunjung Teja
18.	Lapangan Begog Raya	Waringin Kurung	Jl. Raya Kramatwatu- Waringin Kurung No. Sukadalem

5. Wilayah Kota Tangerang

No	Kecamatan	Kelurahan	Alamat
1	Tangerang	Sukarasa	Lapangan Ahmad Yani
	Karawaci	Cimone	Lapangan Cibodas Kecil
		Bojong Jaya	Lapangan Merah
		Nambo Jaya	Lapangan Bola Nambo Jaya

2	Neglasari	Neglasari	Lapangan Bola Tanah Merah Rt.007/008
		Mekar Sari	Gor Neglasari
		Kedaung Wetan	Lapangan Alun-Alun Kedaungn Jl. Amd Manunggal X
	Batu Ceper	Batu Jaya	Lapangan Bubulak Jl. Keadilan
		Batu Sari	Lapangan Irian
	Benda	Jurumudi	Belakang Hotel Permata
		Jurumudi Baru	Duta Garden
3	Cipondoh	Cipondoh	Stadion Mini Cipondoh (Premier Village)
	Pinang	Kunciran	Lapangan Gempol (Belakang Polsek Pinang)
4	Karang Tengah	Karang Tengah	Stadion Mini Rawa Kambing
	Larangan	Larangan Indah	Stadion Mini Larin Jl. Mawar Raya Larangan Indah
5	Jatiuwung	Gandasari	Lapangan Gandasari
	Cibodas	Cibodas Baru	Alun-Alun Cibodas
	Periuk	Gebang Raya	Lapangan Grand Duta
		Gembor	Lapangan Rw 01

6. Wilayah Kota Cilegon

No	Kecamatan	Titik Lokasi Kampanye Rapat Umum
1.	Purwakarta	Lapangan Cigiceh RT 001/001 Kel. Gedong Dalem
2.	Jombang	
3.	Cilegon	Lapangan BCA, Jl. Lingkar Selatan Kel. Bagendung
4.	Cibeber	Lapangan Cikerut RT 002 RW 007 Karang Asem
5.	Ciwandan	Lapangan PT.Mercusuar Industri Beton (MIB)/PT. Anugrah Bata Indonesia (Link. Ciasem RT. 010 RW. 004 kel. Banjar Negara

6.	Citangkil	Lapangan Tong di Jl. link. Delingseng Kel. Kebonsari
7.	Gerogol	Lapangan PT Mitra Karsa Utama (MKU) Kel. Rawa
8.	Pulomerak	Arum.

7. Wilayah Kota Serang

- a) Lokasi Rapat Umum Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2024 antara lain:
 - 1) Stadion Maulana Yusuf Ciceri Kota Serang berikut fasilitas dan prasarana, Kecamatan Serang;
 - 2) Lapangan Kedung Cinde, Kecamatan Kasemen; dan
 - 3) Bumi Perkemahan Lebakwangi, Kecamatan Walantaka;
- b) Pelaksanaan Rapat Umum Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2024 dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan, setiap orang, badan hukum dan perkumpulan, dilarang:
 - 1) Menyebarluaskan atau menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan yang sejenisnya disepanjang jalan, pada rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon-pohon ataupun bangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - 2) Merubah, merusak, mengganggu pepohonan pelindung jalan dan tanaman lainnya yang merupakan fasilitas umum dengan benda-benda tempelan, membongkar, mewarnai yang memberikan pandangan tidak serasi, tidak rapi dan tidak bersih;
 - 3) Mengotori, merusak, mencoret-coret pada jalan, jembatan dan bangunan pelengkapnya, rambu-rambu lalu lintas, pohon-pohon ataupun di bangunan lain, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - 4) Menebang, memangkas pohon milik Pemerintah Daerah.

8. Wilayah Kota Tangerang Selatan

No	Kecamatan	Titik Lokasi
1.	CIPUTAT	1) Lapangan Alap-Alap, Kelurahan Jombang; 2) Lapangan sepak bola Kecamatan Ciputat, depan 1) Kantor Kecamatan Ciputat.
2.	PAMULANG	Lapangan PCC, JL. Surya Kencana, Kelurahan Pamulang Barat;
3.	SETU	Lapangan Taman Kota II taman tekno, BSD City
4.	SERPONG UTARA	1) Lapangan Paku jaya; 2) Lapangan Hasanrika, samping Kelurahan Jelupang.
5.	PONDOK AREN	1) Stadion Parigi, JL. Tentara Pelajar R t.001/004 2) Kelurahan Parigi; 3) Lapangan Sepak Bola, JL. Raya Pondok jaya Kel. Pondok Jaya.
6.	CIPUTAT TIMUR	1) Lapangan Rempoa; 2) Lapangan Rengas, samping Kelurahan Rengas. 3) Lapangan Cireundeu, Jl Cireundeu Raya, belakang Puskesmas Cireundeu

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN

MOHAMAD IHSAN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan

Hukum

SEKRETARIAT



Edy Handoko